



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 331-346*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TURUT SERTA  
SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor  
2183/Pid.B/2020/PN Lbp)**

Suyadi<sup>1</sup>, Muhammad Yamin Lubis<sup>2</sup>, Nelvetia Purba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [suyadi@gmail.com](mailto:suyadi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kejahatan terhadap nyawa (*homicide*) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penerepan hukum terhadap turut serta sebagai pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp. adalah terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Turut Serta, Pembunuhan.**

***CRIMINAL LIABILITY AGAINST PARTICIPATION AS A CRIMINAL  
ACTOR PLANNING KILLER (Study of Lubuk Pakam District Court Decision  
Number 2183/Pid.B/2020/PN Lbp)***

**ABSTRACT**

*Crimes against life (homicide) are the highest hierarchical crimes in the classification of crimes, besides that in terms of punishment they are also the most severely punished in the Criminal Code. The research conducted is normative research, namely research that uses laws and regulations as the basis for solving the problems raised. The data used is secondary data and the data collection method used in this research is library research. Based on the results of the study, it is understood that the legal application of participating as perpetrators of premeditated murder is based on the Lubuk Pakam District Court Decision Number 2183/Pid.B/2020/PN Lbp. is the fulfillment of the elements in accordance with the article indicted and there is no justification and forgiving reason, so that they are found guilty.*



***Keywords: Accountability, Participation, Murder.***  
**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945. Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Hukum mempunyai suatu sistem pada asas-asas yang dikemukakan dan dikembangkan secara terperinci dengan perantaraan tulisan para ahli hukum, putusan pengadilan, dan himpunan hukum dalam suatu undang-undang. Kegunaan hukum dalam kejadian yang konkrit tidak hanya bersandaran kepada ketentuan hukum dalam undang-undang saja, karena undang-undang tidak dapat memuat kaidah terperinci untuk peristiwa apa yang akan terjadi, melainkan ia bersandaran juga pada premise umum untuk dasar pemikiran tentang apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya menurut hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 331-346*

oleh warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan unsur di atas, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya.

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap pelaku kejahatan, maka akan dikenakan sanksi berupa penjatuhan pidana. Dasar pembenaran dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.

Sebagian besar kejahatan yang terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang lain, seperti tindak pidana pembunuhan misalnya, pembunuhan merupakan suatu fenomena yang sangat sadis di kalangan masyarakat. pembunuhan ialah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja yang mana nyawa itu ialah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak satu orang pun dapat menghilangkannya. Tindakan ini tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembeda dari perbuatan tersebut.

Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi dendam dan pertengkaran yang kadang kerap sepele, dan juga hal ini dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi dibarengi populasi masyarakat yang memuncak yang kadang dijadikan alasan untuk melakukan kejahatan, akibatnya terjadi pertumpahan darah dan mengakibatkan meregangnya nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan seperti ini yang sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan luka yang mendalam bagi keluarga korban.

Tindak pidana pembunuhan selain dilakukan secara individu tetapi juga dilakukan dengan beberapa orang yang membantu melakukan pembunuhan atau penyertaan (*deelneming*), yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Meskipun tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.
2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (*berniat*) dan merencanakan delik tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain mewujudkan delik tersebut.
3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam mewujudkan delik.

## **METODE PENELITIAN**



Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.



Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.

Hakim dalam proses pembedaanannya wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang



belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psykologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

a. Tidak ada alasan pemaaf

Seorang pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Alasan pembenar dalam doktrin hukum pidana adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada pemaafan terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi



untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan yaitu :

1. Terjepit diama seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan.
2. Seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.

Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, meneurut Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pepbelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan makan menepatkan seseorang dalam keadaan yang meugikan dan membahayakan.

Pelaku tindak pidana dan turut serta pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, maka harus diberikan sanki atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau





*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022*  
*Published : 7-09-2022, Page: 331-346*

manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Menurut Wayne Lafavre dalam Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Pelaku melakukan perbuatan itu harus mempunyai maksud/ kehendak terhadap hilangnya jiwa (kematian) seseorang, atau si pelaku sadar bahwa dengan



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022*  
*Published : 7-09-2022, Page: 331-346*

dilakukannya perbuatan, pasti akan berakibat hilangnya jiwa seseorang, atau ada kemungkinan akan berakibat hilangnya jiwa seseorang.

Menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa dan korban Rizky Als Wak Lo melintas di Jalan Veteran Gang Persatuan 10 Tanah Garapan Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor milik korban Rizky Als Wak Lo menuju daerah Setia Budi Medan untuk membeli baju, dan sekira pukul 13.30 wib Terdakwa dan korban Rizky Als Wak Lo kembali menuju rumah masing-masing dan melintas di Jalan Karya Ujung Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, saat itu Julianus Hasan N menghubungi Terdakwa melalui handphone dimana Julianus Hasan N menyuruh Terdakwa untuk mengamankan sepeda motor milik korban Rizky Als Wak Lo dimana sepeda motor milik korban Rizky Als Wak Lo adalah milik dari Julianus Hasan N yang dibawa lari oleh korban Rizky Als Wak Lo.

Terdakwa menanyakan dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut yang menyatakan sepeda motor tersebut adalah benar milik Julianus Hasan N dan saat itu Julianus Hasan N mengatakan tidak ada karena sepeda motor tersebut dibeli tanpa dokumen dan Julianus Hasan N menyuruh Terdakwa untuk mengamankan atau membuat korban Rizky Als Wak Lo tidak bernyawa dan eksekusikan, dimana Julianus Hasan N menjanjikan upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Terdakwa membawa korban Rizky Als Wak Lo ke Sekolah TK. Mardi Utami yang terdapat di Jalan Karya Ujung Komplek PTPN II Desa Helvetia



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022*  
*Published : 7-09-2022, Page: 331-346*

Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu Terdakwa merencanakan akan menghabisi korban Rizky Als Wak Lo ditempat tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan korban Rizky Als Wak Lo ditempat tersebut dengan alasan Terdakwa kepada korban Rizky Als Wak Lo bahwa Terdakwa mau memanggil kawan, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor korban Rizky Als Wak Lo dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal di doorsmer yang berada di Jalan Karya Ujung Medan dan saat itu Terdakwa mengajak saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal untuk mengikat maling yang ada di Sekolah Mardi Utami yang berada di Jalan Karya Ujung Komplek PTPN II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

Terdakwa dan saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal pergi ke Sekolah tersebut dimana saat itu Terdakwa menjanjikan uang kepada saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sesampainya di Sekolah tersebut Terdakwa menunjuk kearah korban Rizky Als Wak Lo kepada saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal, yang mana saat itu korban Rizky Als Wak Lo ada dilokasi tersebut kemudian saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal mengatakan kalau dua orang tidak sanggup untuk mengamankan dan mengikat korban Rizky Als Wak Lo kemudian saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal mengatakan kepada Terdakwa mau mencari teman 1 (satu) orang lagi untuk membantu dan Terdakwa menyetujuinya dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa diberi uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh temannya yang kehilangan sepeda motor tersebut dan jika saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal memanggil teman saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal maka uang tersebut akan dibagi tiga, kemudian saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari teman dan saat itu saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal bertemu dengan saksi Agung Putra Harapan Telaumbanua didepan rumahnya dan saat itu saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal mengatakan kepada saksi Agung Putra Harapan Telaumbanua bahwa Terdakwa mengajak



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  
Published : 7-09-2022, Page: 331-346*

saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal dan saksi Agung Putra Harapan Telaumbanua untuk menangkap dan mengikat maling di Sekolah TK. Mardi Utami sehubungan melarikan sepeda motor milik kawan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan uang atau upah dan saksi Agung Putra Harapan Telaumbanua menyetujuinya.

Benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa tiba di Sekolah TK. Mardi Utami sehubungan Terdakwa disuruh datang ke tempat tersebut, dimana di tempat tersebut ditemukan korban Rizky Als Wak Lo didalam sumur sudah meninggal dunia dengan kondisi sudah busuk dengan tangan dan kaki terikat, kemudian petugas Kepolisian yang sudah ada di lokasi tersebut mengintrogasi Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal dan saksi Agung Putra Harapan Telaumbanua kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan sedangkan korban Rizky Als Wak Lo dibawa ke Rumah Sakit Brimob, dan sesampainya di Polsek Labuhan Deli Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang menganiaya korban R Rizky Als Wak Lo hingga meninggal dunia Bersama dengan saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal dan saksi Agung Putra Harapan Telaumbanua , kemudian Terdakwa dibawa untuk mencari keberadaan saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal dan saksi Agung Putra Harapan Telaumbanua serta Julianus Hasan N namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal dan saksi Agung Putra Harapan Telaumbanua. Berdasarkan dari rangkaian uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa dengan sengaja dan dalam keadaan sadar melakukan perbuatannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa cukup waktu untuk memikirkan perbuatan tersebut dengan tenang dan masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi hal tersebut tidak



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022*  
*Published : 7-09-2022, Page: 331-346*

dipergunakan oleh terdakwa, dengan demikian unsur “ Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

b. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP dalam arti kata “bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa terdapat keadaan bahwa pada saat saksi korban dipukul dan dimasukkan kedalam sumur dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Faisal Tanjung als Paisal dan saksi Agung Putra Harapan Telaumbanua sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, sehingga akibat perbuatannya maka terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia diatur dalam Pasal 340 KUHP sedangkan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan direncanakan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa yang memenuhi semua unsur dari dakwaan, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022*  
*Published : 7-09-2022, Page: 331-346*

didakwakan dalam dakwaan Kesatu sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana sehingga akibat perbuatannya maka terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun karena terpenuhinya unsur-unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana.

Penerepan hukum terhadap turut serta sebagai pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp. adalah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini yaitu hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2017.

-----; *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana*, UMM Press, Malang, 2019.

Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2006.

Aksan, Hermawan, *Jejak Pembunuh Berantai*. Grafidia, Jakarta, 2018.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.



Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 7514-7522.

Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>

rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at:

<<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>.

Date accessed: 04 nov. 2022.

doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022*  
*Published : 7-09-2022, Page: 331-346*

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-128